

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5/HK.01.01/K.SB-10/11/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Tugas dan Fungsi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok guna untuk memudahkan untuk menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan terkait Data dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

b. bahwa guna untuk meningkatkan pemberian informasi hukum secara mudah dan cepat dan terintegritas mengenai Produk Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- KEDUA** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas memberikan arahan, solusi, evaluasi dan menindaklanjuti terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Penanggung Jawab bertugas memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum serta mengkoordinasi hasil pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala; dan
 - c. Anggota bertugas menginventarisir, pengelompokkan, pengunggahan dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 10 November 2025

KETUA;



TITONY TANJUNG, M.Pd

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok
Nomor : 5/HK.01.01/K.SB-10/11/2025
Tanggal : 10 November 2025
Tentang : Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Data Dan Informasi
Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pembina dan Penanggung Jawab		
1.	TITONY TANJUNG, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
2.	HAFERIZON, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
3.	Ir. GADIS M, M,Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
4.	YONI SYAH PUTRI, S.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Penanggung Jawab
II.	ANGGOTA		
1.	BIRER OKTOKAMALA, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
2.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
3.	VANDY AHMAD SYAPUTRA, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
4.	IRADAH UBUDIYAH, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
5.	SUCI WELIA PURNAMA, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
6.	TOMI PARAYUDHA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

K E T U A;



TITONY TANJUNG, M.Pd